



Analisis Komparatif Hukum Nikah dalam Kitab Fikih (Studi Kitab *Qurrat Al-'Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun, Kitab An-Nikah*, dan *Dhau' Al-Mishbah fi Bayan Ahkam An-Nikah*)

Abdul Latif

Pascasarjana UIN Antasari

Keywords:
Infidelity
Disgarace

Abstract

This study aims to comparatively analyze the laws of marriage as explained in three Islamic jurisprudence (fiqh) books: *Qurrat Al-'Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun, Kitab An-Nikah*, and *Dhau' Al-Mishbah fi Bayan Ahkam An-Nikah*. The research focuses on comparing the concepts of marriage law and examining the similarities as well as the perspectives of each book on contemporary issues in marriage. This study employs a qualitative-descriptive method using a textual analysis approach. The findings indicate that while the three books share fundamental principles—such as the emphasis on sincere intention and adherence to Islamic law—differences exist in the interpretation of several aspects of marriage law, such as the roles of the guardian (wali), witnesses, and dowry (mahar). These findings provide insight into the diversity of interpretations within the Islamic legal tradition and highlight their relevance in the modern context.

Kata kunci:
Selingkuh
Aib

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif hukum nikah sebagaimana dijelaskan dalam tiga kitab fikih yaitu *Qurrat Al-'Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun, Kitab An-Nikah*, dan *Dhau' Al-Mishbah fi Bayan Ahkam An-Nikah*. Studi ini berfokus pada perbandingan konsep hukum nikah, dan persamaan serta pandangan masing-masing kitab terhadap isu-isu kontemporer dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analisis teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan prinsip dalam ketiga kitab tersebut seperti penekanan pada niat yang tulus dan kepatuhan terhadap syariat Islam dan tentunya terdapat perbedaan dalam interpretasi terhadap beberapa aspek hukum nikah, seperti peran wali, saksi, dan mahar. Temuan ini memberikan wawasan tentang keragaman pemahaman dalam tradisi fikih Islam sekaligus relevansinya dalam konteks modern.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang memiliki dimensi sosial dan spiritual yang mendalam. Sebagai institusi yang menjadi landasan pembentukan keluarga, pernikahan memegang peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan sesuai dengan ajaran syariat. Untuk menjalankan pernikahan sesuai dengan tuntunan agama, umat Islam memerlukan pedoman yang komprehensif. Oleh karena itu, berbagai kitab fikih telah disusun oleh para ulama untuk memberikan panduan yang rinci dan mendalam terkait hukum-hukum pernikahan.

Mengenai studi fikih Islam, terdapat banyak kitab yang membahas hukum nikah dengan pendekatan, metode, dan perspektif yang berbeda-beda. Perbedaan ini seringkali dipengaruhi oleh latar belakang geografis, sosio-kultural, dan keilmuan penulisnya. Salah satu kitab yang banyak dikaji adalah *Qurrat Al-'Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun* sebuah syarah mendalam yang menjadi rujukan dalam kajian hukum nikah klasik. Selain itu, *Kitab An-Nikah* karya Syekh Arsyad Al-Banjary memiliki kekhasan sebagai kitab yang lahir dari tradisi masyarakat Melayu dan digunakan secara luas di Kalimantan. Sedangkan *Dhau' Al-Mishbah fi Bayan Ahkam An-Nikah* karya KH. Muhammad Hasyim Asy'ari menawarkan pendekatan yang lebih ringkas namun tetap memberikan pemahaman mendalam mengenai hukum nikah, relevan dengan kebutuhan masyarakat Nusantara.

Pemilihan judul “Analisis Komparatif Hukum Nikah dalam Kitab Fikih (Studi Kitab *Qurrat Al-'Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun*, *Kitab An-Nikah*, dan *Dhau' Al-Mishbah fi Bayan Ahkam An-Nikah*)” dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami berbagai perspektif hukum nikah yang termuat dalam ketiga kitab tersebut. Kajian ini penting dilakukan karena masing-masing kitab menawarkan keunikan dalam pendekatan hukum nikah yang mencerminkan kekayaan tradisi intelektual Islam. Dengan membandingkan ketiga kitab ini, diharapkan dapat ditemukan benang merah dan keistimewaan masing-masing pandangan serta relevansinya dalam menjawab tantangan praktik hukum nikah di masa kini. Penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis, tetapi juga aplikasi praktis yang dapat membantu umat Islam dalam memahami dan menerapkan hukum nikah secara bijak.

B. Rumusan Masalah/ Fokus Penelitian

Untuk memfokuskan penelitian ini, maka peneliti akan membatasinya pada dua rumusan masalah yang menjadi objek penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukum nikah dan perbandingan serta persamaan dalam *Qurrat Al-'Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun, Kitab An-Nikah, dan Dhau' Al-Mishbah fi Bayan Ahkam An-Nikah* ?
2. Bagaimana pandangan ketiga kitab tersebut terhadap isu-isu spesifik dalam hukum nikah yang relevan dengan konteks masa kini?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pandangan hukum nikah dalam tiga kitab fikih, yaitu *Qurrat Al-'Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun, Kitab An-Nikah, dan Dhau' Al-Mishbah fi Bayan Ahkam An-Nikah*. Analisis ini mencakup pemahaman terhadap syarat, rukun, dan konsep-konsep hukum nikah yang diulas dalam masing-masing kitab, serta relevansinya terhadap isu-isu pernikahan dalam konteks masa kini. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur hukum Islam, khususnya dalam aspek pernikahan.

2. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi penting baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, studi ini berkontribusi dalam menjelaskan keragaman pandangan hukum nikah dalam tradisi fikih Islam sehingga dapat memperluas wawasan dan referensi bagi kajian hukum Islam. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi masyarakat, praktisi hukum, dan pemangku kebijakan dalam memahami dan menerapkan hukum nikah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang relevan dengan dinamika kehidupan modern.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum pernikahan dalam Islam dan Beberapa Madzhab

Hukum perkawinan pada dasarnya mubah (diperbolehkan), yang berarti tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran surat an-Nur ayat 32:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan kondisi atau keadaan orang yang akan menikah hukum pernikahan bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, atau bahkan haram. Perubahan ini

tergantung pada situasi yang dihadapi oleh masing-masing individu.¹ Secara rinci adapun Hukum nikah dalam empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) umumnya menyatakan bahwa nikah asalnya mubah (boleh), namun dapat berubah tergantung pada kondisi seseorang. Dalam Mazhab Hanafi, menikah bisa menjadi wajib jika seseorang khawatir terjerumus dalam zina, sunnah jika ia memiliki keinginan dan kemampuan menikah tanpa khawatir akan dosa, makruh jika tidak mampu secara finansial atau fisik, dan haram jika akan membawa ketidakadilan bagi pasangannya.² Adapun mazhab Maliki juga memiliki pandangan serupa, di mana menikah wajib jika untuk mencegah zina, sunnah jika seseorang mampu menikah tanpa risiko dosa, makruh jika tidak mampu, dan haram jika berpotensi mendatangkan mudharat.³

Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa pada dasarnya hukum menikah adalah jaiz (diperbolehkan) karena menikah bertujuan untuk mencari kenikmatan yang membuat jiwa menjadi tenang. Oleh karena itu, menikah tidak diwajibkan seperti halnya memakai pakaian bagus atau makan makanan lezat. Namun hukum menikah bisa berubah menjadi sunnah (dianjurkan), terutama bagi mereka yang memiliki hasrat seksual tinggi dan mampu memberikan mahar serta nafkah. Ini karena pernikahan membawa kewajiban untuk memenuhi hak-hak tertentu, yang dapat menyibukkan seseorang dan menjauhkannya dari ibadah. Jika tidak menikah, seseorang bisa lebih fokus beribadah, sehingga agamanya lebih terjaga.⁴

Selanjutnya mazhab Hanbali memandang menikah sebagai sunnah secara umum namun bisa menjadi wajib jika untuk menghindari zina, makruh jika tidak ada keinginan atau kemampuan, dan haram jika menyebabkan kerugian bagi pasangan. Jadi, Secara keseluruhan keempat mazhab ini sepakat bahwa hukum nikah bersifat fleksibel, tergantung pada kondisi pribadi seseorang baik dari segi keinginan, kemampuan, maupun risiko yang dihadapi.⁵

III. METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-komparatif yang bertujuan untuk menggali dan membandingkan pemahaman hukum nikah dalam tiga kitab fikih, yaitu *Qurrat Al-'Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun, Kitab An-Nikah*, dan *Dhau' Al-Mishbah fi Bayan Ahkam An-Nikah*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tekstual dan normatif. Pendekatan tekstual diterapkan untuk menganalisis isi kitab secara mendalam, khususnya dalam memahami istilah-istilah fikih serta makna yang terkandung dalam teks.

¹ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, "NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM," *AHSANA MEDIA* 7, no. 02 (July 29, 2021): 41, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

² Holirur Rahman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 4.

³ Holirur Rahman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, 6.

⁴ Moh Ahmadi, "STUDI KOMPARASI ANTARA MADZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG PENGGUNAAN LAFADZ IJAB QABUL DALAM PERKAWINAN," 2019,

Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji hukum nikah berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dengan memperhatikan konteks klasik yang melatarbelakangi penyusunan kitab-kitab tersebut serta relevansinya terhadap dinamika kehidupan modern. Kombinasi metode ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep hukum nikah dalam tradisi fikih Islam.

B. SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah tiga kitab fikih yang menjadi fokus utama penelitian, yaitu *Qurrat Al-'Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun*, *Kitab An-Nikah*, dan *Dhau' Al-Mishbah fi Bayan Ahkam An-Nikah*. Ketiga kitab ini dipilih karena memiliki relevansi yang tinggi dalam membahas hukum nikah menurut perspektif fikih klasik. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi literatur pendukung seperti buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas hukum nikah serta pendekatan fikih dalam konteks Islam. Data-data ini digunakan untuk memberikan kerangka teori, memperkaya analisis dan menempatkan penelitian ini dalam diskursus yang lebih luas.

C. METODE ANALISIS

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-komparatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan isi dari ketiga kitab fikih, yaitu *Qurrat Al-'Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun*, *Kitab An-Nikah* dan *Dhau' Al-Mishbah fi Bayan Ahkam An-Nikah*, khususnya terkait pembahasan hukum nikah, syarat, rukun, serta isu-isu spesifik lainnya. Selanjutnya analisis komparatif dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan dari ketiga kitab tersebut. Proses analisis melibatkan pengelompokan tema-tema utama dalam hukum nikah, perbandingan interpretasi, serta kajian terhadap relevansi pemikiran hukum nikah dalam konteks modern.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Hukum Pernikahan Menurut Kitab *Qurrat Al-'Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun*, *Kitab An-Nikah*, dan *Dhau' Al-Mishbah fi Bayan Ahkam An-Nikah*

1. *Qurrat Al-'Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun*

a. Hukum menikah terbagi menjadi lima, yaitu:⁶

1) Wajib

Menikah menjadi wajib bagi seseorang yang mampu secara fisik dan finansial, serta khawatir akan terjerumus dalam perzinahan jika tidak menikah.

⁵ Holirur Rahman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, 10-11.

2) Sunnah (Mandub)

Menikah sunnah hukumnya bagi mereka yang ingin memiliki keturunan, namun tidak merasa khawatir akan melakukan zina jika tidak menikah. Ini berlaku baik bagi yang menginginkan maupun tidak menginginkan pernikahan, bahkan jika pernikahan akan membuat mereka mengurangi ibadah-ibadah sunnah.

3) Makruh

Menikah dianggap makruh bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah maupun berketurunan. Jika orang tersebut menikah, pernikahannya mungkin menyebabkan ia meninggalkan ibadah-ibadah sunnah.

4) Mubah

Menikah mubah hukumnya bagi seseorang yang tidak khawatir terjerumus dalam zina dan jika ia menikah, pernikahan tersebut tidak mempengaruhinya dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah.

5) Haram

Menikah menjadi haram jika pernikahan tersebut akan mendatangkan bahaya bagi istrinya, baik dalam hal pemenuhan nafkah lahir maupun batin atau jika ia harus memberikan nafkah dengan cara yang tidak halal.

Hukum nikah ini juga berlaku bagi perempuan. Ibnu Arafah menambahkan bahwa menikah menjadi wajib bagi seorang perempuan jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan tidak memiliki cara lain selain menikah untuk menjaga kehidupannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama antara menikah dan beribadah. Jawaban yang paling tepat adalah menjalankan keduanya secara bersamaan, karena pernikahan tidak menghalangi seseorang untuk tetap beribadah.⁷

Menikah mubah hukumnya bagi seseorang yang tidak khawatir terjerumus dalam zina dan jika ia menikah, pernikahan tersebut tidak mempengaruhinya dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah.

⁶Muhammad Tahaami Al-Idrisi, *Qurrat Al-'Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), 33.

5) Haram

Menikah menjadi haram jika pernikahan tersebut akan mendatangkan bahaya bagi istrinya, baik dalam hal pemenuhan nafkah lahir maupun batin atau jika ia harus memberikan nafkah dengan cara yang tidak halal.

Hukum nikah ini juga berlaku bagi perempuan. Ibnu Arafah menambahkan bahwa menikah menjadi wajib bagi seorang perempuan jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan tidak memiliki cara lain selain menikah untuk menjaga kehidupannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama antara menikah dan beribadah. Jawaban yang paling tepat adalah menjalankan keduanya secara bersamaan, karena pernikahan tidak menghalangi seseorang untuk tetap beribadah.⁷

2. *Kitab An-Nikah*

Hukum nikah terbagi menjadi 3, yaitu:⁸

1) Wajib, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjelaskan Hukum Nikah diwajibkan bagi orang yang sudah mampu dan amat besar keinginannya untuk itu, jika tidak segera dilaksanakan dikhawatirkan terjadi zina. Bilamana seseorang tidak ingin Nikah bukan dikarenakan ketiadaan belanja Nikah atau bukan karena ada pada dirinya penyakit tetapi karena disibukkan dengan mengerjakan ibadah saja, maka menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari afdhal baginya untuk Nikah. Syekh Muhammad Arsyad al Banjari berpendapat ternyata ketika seseorang yang akan melaksanakan pernikahan namun tidak ada penyebab atau halangan untuk tidak menikah dikatakan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lebih afdhal ketimbang beribadah saja.⁹

Pergeseran di masyarakat telah terjadi sehingga mengaburkan hukumwajib di atas. Di antara pergeseran berkaitan dengan 1) jaminan hidup untuk menafkahi isteri, 2) menyelesaikan pendidikan, 3) menghajatkan seseorang yang tidak sekufu sehingga menjadi beban bagi

⁷ Muhammad Tahaami Al-Idrisi, *Qurrat Al-'Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun*, 35.

⁸ Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab An-Nikah* (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2005), 1.

⁹ Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab An-Nikah*, 1.

calon suami, dan 4) persepsi orang tua tentang kewajiban menikahkan anak laki-laki, terutama beban rumah tangga setelah akad Nikāh. Oleh karena itu sudah selayaknya penghambat di atas dihilangkan. Perkawinan menjadi tambah beban berkaitan dengan prosesi yang berlebihan dan jauh dari tuntunan agama. Salah satu tuntunan agama adalah mengutamakan 1) agama, 2) turunan, 3) rupa, dan 4) harta. Rupa seorang calon isteri menjadi patokan utama, sedangkan kewajiban agama dinomorduakan.

2) Sunnah, Bagi orang yang mampu menikah dan punya keinginan kuat untuk menikah, namun ia dapat meredamnya dan merasa aman dari melakukan perbuatan yang dilarang Allah, maka menikah disunatkan baginya.¹⁰ Nikah itu sunat bagi siapa yang ingin kepada Nikah, itupun dengan syarat jika diperolehnya belanja Nikah, seperti mahar dan pakaian dan nafkah.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menjelaskan secara rinci tentang bagaimana kalau seseorang akan melaksanakan pernikahan dengan memperhatikan ekonomi bagi orang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Apabila sudah hidup berumah tangga yang perlu dan sangat diperhatikan adalah nafkah termasuk zhahir dan bathin, tempat tinggal juga termasuk pakaian yang bertujuan untuk menjaga aurat jangan sampai terbuka.

3) Makruh, Dimakruhan menikah bagi seseorang yang tidak mampu memberi nafkah lahir bathin kepada isterinya kelak. Jika ia paksakan akan berakibat buruk terhadap wanita kaya yang diminatinya. Oleh karena itu sangat dianjurkan kawin sekufu dari sisi sosial ekonomi.

Nikah itu makruh hukumnya bagi orang tidak ingin Nikah, akan tetapi dengan syarat tidak ada diperoleh baginya belanja untuk Nikah seperti nafkah, pakaian dan mahar atau ada baginya belanja untuk Nikah. Juga ada penyakit yang ia derita seperti lemah zakar atau faktor usia yang sudah tua. Nikah yang dihukumkan makruh sudah ada penyelesaiannya. Praktik-praktik kawin masal, pengobatan bagi penderita lemah zakar sudah ditemukan. Faktor usia selama istrinya ridho karena dijanjikan jaminan hidup dan persetujuan anak-anaknya, maka faktor usia bukan lagi penghambat.

Haram bagi laki-laki dewasa memandang badan/tubuh perempuan dewasa, kecuali pada 7 hal berikut (diperbolehkan): Hendak dijadikan isteri Menjadi saksinya, Berniaga (berdagang/ muamalah) dengannya,

¹⁰ Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab An-Nikah*, 1.

Hendak menebus perempuan tersebut yang berstatus sebagai budak, boleh memandangnya hanya selain pusat sampai lututnya (budak perempuan). Mengajarinya mengaji boleh memandang/melihat hanya muka dan kedua telapak tangannya, Mengobati dan Menghukumnya (dalam kasus ini adalah: Hakim).¹¹

Selanjutnya haram Menikahi perempuan karena 6 sebab: Nasab, Sasusuan, Berambil-ambilan (anak angkat), Memadukan perempuan yang dilarang memadukan dengan isteri, Talak 3, Li'an: Sumpah tuduhan berzina.

Haram juga Menikahi perempuan karena NASAB terbagi kepada 7: Ibu dan Nenek seterusnya (hingga keatas), Anak dan cucu seterusnya (kebawah), Saudara, Anak saudara laki-laki (keponakan), Anak saudara perempuan (keponakan), Saudara Ayah (bibi), Saudara Ibu (bibi).

Haram juga Menikahi perempuan karena susuan terbagi kepada 7: Ibu sasusuan keatas, Anak (ibu sasusuan) kebawah, Saudara sasusuan, Anak saudara laki-laki sasusuan, Anak saudara perempuan sasusuan, Saudara bapa sasusuan, Saudara sasusuan.

Haram Menikahi perempuan karena berambil-ambilan (Sababiah) terbagi kepada 4: Mertua; (Ibu dari isteri kita) dan seterusnya keatas, Menantu; (Isteri anak kita) dan Cucu seterusnya kebawah, Ibu tiri dan Anak tiri. Haram juga Menikahi perempuan karena memadukannya dengan isteri kita : Saudara Isteri dan anaknya (anak saudara isteri), Saudara bapa dan ibunya (isteri kita) dan Termasuk hal-hal larangan bagi sebab nasab dan susuan. (Haram juga memadukannya).

Tidak sah Menikahi perempuan (mantan isteri) karena ditalak 3. Kecuali diperoleh 9 syarat berikut (boleh menikahinya kembali setelah terpenuhi):¹²

- 1) Dinikahkan dengan laki-laki lain (muhallil) cinta buta
- 2) Nikahnya dengan laki-laki lain tersebut nikah yang sah
- 3) Laki-laki (muhallil) tersebut mampu berwata' dengan sendirinya: berhubungan badan. Tidak cukup muhallil itu anak-anak yang tidak dapat berwata'
- 4) Digaulinya (berhubungan badan)

¹¹Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab An-Nikah*, 2.

¹²Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab An-Nikah*, 9.

- 5) Wata' yang sekiranya memasukan hasyafahnya.
- 6) Wata' pada kemaluanya bukan pada dubur
- 7) Keras/kuat kemaluan (muhallil). Tidak cukup CINA BUTA yang lemah dzakarnya.
- 8) Telah ditalaknya (oleh muhallil)
- 9) Habis iddahnya (dengan muhallil)

Selanjutnya Tidak Harus (Tidak Boleh) beristeri lebih dari 4; (Tidak sah) Jika akadnya sekaligus, Jika Akadnya satu persatu berurutan (tertib), maka sah nikahnya dengan 4 orang yang terlebih dahulu ia sebutkan, selebihnya ke 5, 6 dan seterusnya Nikahnya tidak sah, Tidak Harus (tidak boleh) bagi budak beristeri lebih dari 2 orang.

Haram bagi laki-laki badatang (meminang) perempuan yang mempunyai suami, serta perempuan yang masih dalam iddah. Haram bagi laki-laki badatang (meminang) perempuan yang sedang dalam pinangan orang lain. Dengan syarat jika pinangan tersebut sudah diterima.¹³

3. *Dhau' Al-Mishbah fi Bayan Ahkam An-Nikah*

Imam Haramain menjelaskan bahwa nikah lebih terkait dengan urusan syahwat bukan ibadah seperti yang diisyaratkan Imam Syafi'i dalam al-Umm. Al-Qur'an menyebutkan bahwa kecenderungan manusia terhadap wanita adalah bagian dari syahwat. Walaupun tujuan menikah bisa menghasilkan keturunan, hasilnya tidak dapat dipastikan apakah keturunan itu akan baik atau buruk.

Adapun hukum nikah dalam kitab ini secara ringkasnya sebagai berikut:¹⁴

- 1) Wajib, Nikah menjadi wajib jika satu-satunya cara untuk mencegah zina, atau dalam situasi tertentu seperti seorang suami yang menalak istri yang memiliki hak gilir.
- 2) Makruh, Menikah makruh bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah, tidak mampu secara finansial atau memiliki kondisi kesehatan seperti pikun atau impotensi.

¹³Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab An-Nikah*, 10.

¹⁴Muhammad Hasyim Asy'ari, *Dhau' Al-Mishbah fi Bayan Ahkam An-Nikah*, (Jombang: Ath-Thurast Al-Islamiy, t.th), 4.

- 3) Mubah, Nikah mubah jika seseorang tidak khawatir akan berbuat zina dan pernikahan tidak mengganggu ibadah.
- 4) Nikah haram jika menikahi wanita yang diharamkan, seperti saudara kandung atau kerabat dekat lainnya.

B. Perbedaan Pandangan Hukum Nikah dalam Kitab *Qurrat Al-'Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun, Kitab An-Nikah , dan Dhau' Al-Mishbah fi Bayan Ahkam An-Nikah*

Ketiga kitab tersebut tentunya memiliki beberapa perbedaan yang mencolok dalam pendekatan dan penjelasan terkait hukum nikah, yaitu:

Pertama, dari segi pendekatan penulisan, *Qurrat Al-'Uyun* cenderung lebih mendalam dan teoritis, terutama dalam konteks madzhab Syafi'i. Kitab ini sangat detail dalam menjelaskan hukum-hukum nikah dengan fokus pada pandangan ulama klasik tanpa banyak menyinggung konteks sosial. *Kitab An-Nikah*, di sisi lain lebih fokus pada aplikasi praktis hukum nikah di masyarakat Melayu, termasuk membahas kesetaraan pasangan (sekufu) dan bagaimana hukum nikah dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi. *Dhau' Al-Mishbah* memberikan pendekatan yang lebih sederhana dan mudah dipahami, mengutamakan pemahaman yang lebih spiritual dan bagaimana menjaga nilai-nilai agama dalam pernikahan.

Kedua, dari segi fokus social *Kitab An-Nikah* menekankan dampak perubahan sosial dalam pernikahan, seperti beban ekonomi yang dihadapi calon suami atau permasalahan yang muncul akibat pandangan masyarakat terhadap pernikahan. Sementara itu, *Qurrat Al-'Uyun* lebih fokus pada aspek teoritis tanpa banyak menyentuh masalah sosial yang sedang terjadi. Dan *Dhau' Al-Mishbah* menempatkan agama sebagai faktor utama dalam memilih pasangan dan menjalani kehidupan rumah tangga, lebih menekankan pada aspek spiritual daripada persoalan sosial.

Ketiga, dari sisi solusi praktis *Kitab An-Nikah* memberikan solusi yang lebih aplikatif terkait masalah pernikahan, seperti kesulitan ekonomi dan adat yang berkembang di masyarakat. *Qurrat Al-'Uyun* lebih bersifat normatif, sedangkan *Dhau' Al-Mishbah* menekankan pentingnya menjalankan pernikahan sesuai syariat dengan menjaga nilai-nilai agama dan spiritualitas.

C. Persamaan Hukum Nikah dalam Kitab *Qurrat Al-'Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun, Kitab An-Nikah , dan Dhau' Al-Mishbah fi Bayan Ahkam An-Nikah*

Adapun persamaan dalam ketiga kitab tersebut menurut penulis, yaitu:

1. Pembahasan Hukum Nikah

Ketiga kitab ini sepakat bahwa hukum menikah dapat berbeda-beda tergantung pada situasi individu. Mereka membagi hukum nikah menjadi beberapa kategori, seperti wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Misalnya, menikah diwajibkan bagi seseorang yang khawatir akan jatuh dalam zina, disunnahkan bagi yang mampu namun tidak dalam kondisi mendesak, dan makruh atau haram dalam situasi-situasi tertentu.

2. Perhatian terhadap Nafkah

Ketiga kitab menekankan pentingnya tanggung jawab nafkah dalam pernikahan. Mereka sepakat bahwa seseorang yang tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin bagi istri sebaiknya tidak menikah, karena hal ini bisa membawa masalah dalam rumah tangga. Nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan fisik tetapi juga kebutuhan emosional dan spiritual.

3. Pentingnya Tujuan Agama dalam Pernikahan

Ketiga kitab sepakat bahwa tujuan pernikahan tidak semata-mata didasarkan pada nafsu atau keinginan fisik, tetapi juga harus ada niat untuk melaksanakan sunnah, menjaga diri dari perbuatan dosa, serta mendapatkan keturunan yang saleh. Memilih pasangan yang baik agamanya adalah anjuran kuat dalam ketiga kitab ini.

4. Larangan Pernikahan yang Tidak Sah

Ketiga kitab membahas pernikahan yang haram, seperti menikahi perempuan yang memiliki hubungan nasab (keluarga dekat), persusuan, atau perempuan yang sedang dalam masa iddah.

5. Pernikahan sebagai Bagian dari Ibadah

Meskipun pernikahan dianggap sebagai urusan syahwat, ketiga kitab menekankan bahwa jika pernikahan dilakukan dengan niat yang benar untuk mengikuti sunnah dan menjaga diri dari zina maka pernikahan bisa menjadi ibadah yang mendapatkan pahala.

D. Pernikahan Beda Agama Antara Dilema Hukum dan Tantangan Toleransi

Perkawinan beda agama adalah pernikahan antara dua orang dengan keyakinan agama berbeda sehingga melibatkan dua aturan agama yang berbeda. Dalam kajian hukum Islam terutama pada kitab-kitab fiqh klasik, pernikahan beda agama dibagi menjadi tiga jenis utama. Pertama,

pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan yang menyembah berhala (musyrik). Kedua, pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan pemeluk agama kitab (Yahudi atau Nasrani). Ketiga, pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim (baik itu penyembah berhala atau pemeluk agama kitab. Para ulama Islam secara umum juga sepakat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik adalah haram. Pendapat ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221.¹⁵

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Adapun menurut Kitab *Qurrat al-'Uyun*, *Kitab An-Nikah* dan *Dhau' al-Mishbah* membahas pernikahan beda agama berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Dalam kitab *Qurrat al-'Uyun*, pernikahan antara pria Muslim dan wanita ahli kitab (Kristen atau Yahudi) diperbolehkan dengan syarat wanita tersebut benar-benar menjalankan agamanya dengan baik, sementara pernikahan dengan wanita musyrik dilarang secara mutlak sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 221. Selanjutnya menurut *Kitab An-Nikah* menekankan bahwa wanita Muslimah dilarang menikah dengan pria non-Muslim berdasarkan QS. Al-Baqarah: 221 dan QS. Al-Mumtahanah: 10 yang menegaskan ketidaksahan perwalian non-Muslim atas wanita Muslimah. Sementara itu, pria Muslim diperbolehkan menikahi wanita ahli kitab asalkan pernikahan tersebut tidak membahayakan akidah atau harmoni rumah tangga.

¹⁵ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" *Jurnal*

Sebenarnya Perkawinan beda agama bukanlah isu baru dalam sejarah Islam. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, hingga masa-masa berikutnya perkawinan antar umat beragama sudah terjadi. Namun, isu ini semakin kompleks dan menjadi sorotan di zaman modern terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat beragam dan plural. Sebagai negara dengan penduduk yang menganut berbagai agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan lainnya, pluralitas agama di Indonesia telah diakui secara sah sejak Sensus Penduduk 1980.¹⁶ Pernikahan beda agama di Indonesia menghadirkan dilema hukum dan tantangan toleransi. Secara hukum positif, UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan sah jika sesuai hukum agama masing-masing, yang secara implisit menutup ruang bagi pernikahan beda agama. Dalam Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa MUI secara tegas melarang pernikahan beda agama, baik untuk pria Muslim dengan wanita non-Muslim maupun wanita Muslimah dengan pria non-Muslim. Namun di tengah masyarakat yang majemuk isu ini memicu perdebatan terkait hak memilih pasangan hidup dan semangat kebhinekaan. Meski dianggap melanggar norma agama, pernikahan beda agama juga dilihat sebagai bentuk harmoni lintas keyakinan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijaksana untuk menyeimbangkan tuntutan hukum, keyakinan agama, dan nilai toleransi dalam masyarakat multikultural.

PENUTUP

A. SIMPULAN

Ketiga kitab ini mencerminkan keragaman pandangan hukum pernikahan dalam Islam, yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan pemikiran para ulama penulisnya. *Qurrat al-'Uyun* berfokus pada pembahasan teoritis dan detail hukum nikah dalam mazhab Syafi'i, dengan penekanan pada aturan fikih klasik. Selanjutnya *Kitab An-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menawarkan panduan yang lebih praktis, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Melayu pada masanya khususnya dalam aspek kesetaraan pasangan dan tanggung jawab pernikahan. Sementara itu, *Dhau' al-Mishbah* karya KH. Hasyim Asy'ari menitikberatkan aspek spiritual, memberikan panduan beragama dalam pernikahan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Ketiganya sepakat bahwa pernikahan adalah jalan menjaga kesucian diri, menaati ajaran agama, dan memperhatikan kesejahteraan pasangan secara sosial dan ekonomi. Namun, pendekatan mereka berbeda mulai dari kedalaman analisis teoritis hingga solusi praktis yang ditawarkan untuk menghadapi perubahan sosial. Keseluruhan pembahasan dari ketiga kitab ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam mengatur pernikahan, termasuk dalam menyikapi isu-isu seperti pernikahan beda agama. Hal ini mencerminkan prinsip dasar Islam yang tetap relevan sekaligus responsif terhadap tantangan zaman.

¹⁶ Ali Muttakin, "Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia" *Al-Ahwal*, Vol, 14, No.1 Tahun 2021, 11.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Aulil "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" *Jurnal Media Syari'ah* Vol. 22, No. 1, 2020.
- Ahmadi, Moh. "STUDI KOMPARASI ANTARA MADZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG PENGGUNAAN LAFADZ IJAB QABUL DALAM PERKAWINAN," 2019.
- Arsyad, Muhammad Al-Banjari. *Kitab An-Nikah*. Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2005.
- Hasyim, Muhammad Asy'ari. *Dhau' Al-Mishbah fi Bayan Ahkam An-Nikah*, Jombang: Ath-Thurast Al-Islamiy, t.th.
- Muttakin, Ali. "Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia" *Al-Ahwal*, Vol, 14, No.1 Tahun 2021.
- Rahman, Holirur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia* . Jakarta: Kencana, 2021.
- Suryantoro, Dwi Darsa and Ainur Rofiq, "NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM," *AHSANA MEDIA* 7, no. 02 (July 29, 2021): 41, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021>.
- Tahaami, Muhammad Al-Idrisi. *Qurrat Al-'Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun* Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004.